

10/460

A R S I P

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	107/460/76
NOMOR KLAS. :	
A S A L : B / S / T REPUBLIK INDONESIA	



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-053/J.A/6/1980.

Tentang :

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA TENINGKEJATI KALIMANTAN BARAT DI FONTIANAK

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** Susunan Personalia Teningkejati Kalimantan Barat di Pontianak yang diajukan vide Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-130/J.A/5/1974 tertanggal 13 Mei 1974 perlu ditinjau kembali dan dirobah seperlunya berhubung dengan adanya mutasi-mutasi dari pejabat tertentu dan demi efisiensi dan peningkatan pelaksanaan tugas Teningkejati Kalimantan Barat di Pontianak.
- Membaca :**
1. Usul Jaksa Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dengan suratnya Nomor : B-877/M-1.2/2/1980 tanggal 19 Februari 1980 perihal Penggantian Personalia Team Screening Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ;
 2. Rekomendasi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Umum selaku Ketua Team Screening Kejaksaan Agung R.I. Nomor :
- Memperhatikan :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 ;
 3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-040/J.A/2/1974 tertanggal 8 Februari 1974 ;
 4. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-130/J.A/5/1974 tertanggal 13 Mei 1974.

MEMUTUSKAN :

- P E R T A M A :** Merobah Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-130/J.A/5/1974 tertanggal 13 Mei 1974 tentang pengesahan Teningkejati Kalimantan Barat di Pontianak sepanjang mengenai pejabat-pejabat seperti tersebut dalam surat keputusan ini.
- K E D U A :** Memberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas dalam Teningkejati Kalimantan Barat di Pontianak :
1. R.E.MASYID, SH
Nindya Wira Jaksa Nrp.6631. Asisten Pengawasan Daerah KAJATI Kalimantan Barat sebagai Ketua merangkap anggota;

/ 2. TONY SUHARTO

2. TONY SUHARTO

Sena Wira Jaksa Nrp.561138. Kabag Penuntutan dan Penyelesaian Perkara pada KEJATI Kalimantan Barat selaku Wakil Ketua merangkap anggota ;

3. MUSTI MACHMUD

Madya Wira Jaksa Nrp.45532. Kabag Pengawasan Keuangan/Materiil pada KEJATI Kalimantan Barat selaku Sekretaris merangkap anggota ;

4. SEDIJONO Kh

Muda Wira Jaksa Nrp.56185. Kabag Ekonomi pada KEJATI Kalimantan Barat selaku Kabag Foriksa merangkap anggota ;

5. SANUSI MALLANIUNG

Yuana Wira Jaksa Nrp.56334. Jaksa pada KEJATI Kalimantan Barat selaku Kabag Litdik merangkap anggota ;

6. O.SIAHAAN

Yuana Wira Jaksa Nrp.57343. Jaksa pada KEJATI Kalimantan Barat selaku Kabag Doktik merangkap anggota ;

7. A.D. MANALU .SH

Nindya Wira Jaksa Nrp.35018. Assisten Intelijen pada KEJATI Kalimantan Barat selaku anggota ;

8. Drs. BAWENGAN .SH

Nindya Wira Jaksa Nrp.5574. Assisten Operasi pada KEJATI Kalimantan Barat selaku anggota ;

9. MUSA PERDANAKUSUMAH .SH

Nindya Wira Jaksa Nrp.45560. Assisten Pembinaan pada KEJATI Kalimantan Barat selaku anggota.

K E T I G A : Mengangkat dalam Teningkejati Kalimantan Barat di Pontianak:

1. A.WAHAB HAMZAH .SH

Adi Wira Jaksa Nrp.457222. Assisten Pengawasan Daerah - KEJATI Kalimantan Barat selaku Ketua merangkap anggota ;

2. SEDIJONO Kh. SH

Sena Wira Jaksa Nrp.56185. Pemeriksa Organisasi/Kepengawasan KEJATI Kalimantan Barat selaku Wakil Ketua merangkap anggota ;

3. AMIR ZAINUDDIN

Muda Wira Jaksa Nrp.5682. Pemeriksa Tugas Umum KEJATI Kalimantan Barat selaku Sekretaris merangkap Kabag Doktik dan merangkap anggota ;

4. SUNARJO RI. SH

Madya Wira Jaksa Nrp.67141. Kasubbag Keuangan KEJATI Kalimantan Barat selaku Kabag Indoktrinasi/Mental merangkap anggota ;

/ 5. W A L U J O .SH

5. W A L U J O .SH

Muda Wira Jaksa Nrp.67349. Kasi Ekonomi KEJATI Kalimantan Barat selaku Kabag Foriksa merangkap anggota ;

6. LOEKMANUL HAKIM .SH

Muda Wira Jaksa Nrp.67311. Kasi Penuntutan KEJATI Kalimantan Barat selaku Kabag Litdak merangkap anggota.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan - Barat di Pontianak untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Tinggi tentang Perubahan Susunan Formasi Team Screening Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak.

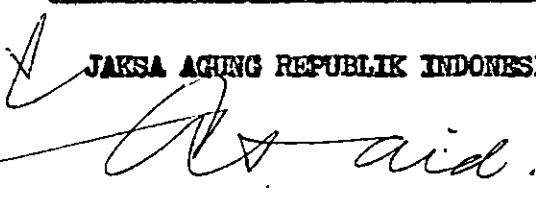
Surat Keputusan ini akan dirobah seperlunya apabila terdapat suatu kesalahan atau kekeliruan.

TINDASAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di - indahkan dan dilaksanakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 25 J U N I 1980.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,


ALI SAID .SH 2308